

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang hadir pasca reformasi pertama kali dibentuk pada tahun 2002 oleh Presiden kelima Indonesia; Megawati Soekarnoputri. Pada masa itu dinilai bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menyelesaikan serta menanggulangi korupsi di Indonesia. Perjalanan pembuatan lembaga KPK ini idenya sudah dimulai pada masa Presiden B.J. Habibie dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setelah adanya UU ini dibentuklah lembaga-lembaga seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga Ombudsman.¹

Lahirnya KPK dikarenakan lemahnya penegakan hukum, Komisi ini dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan yang ada sebelumnya. Tugas dan kewenangan undang-undang menyebutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *trigger mekanisme*, yang berarti mendorong sebagai stimulus agar supaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi efektif dan efisien.² Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK 2002) merupakan responsivitas negara terhadap merebaknya perilaku koruptif yang berpotensi menghancurkan sistem hukum di Indonesia.

Pada pertengahan tahun 2019 terjadi perubahan terhadap UU KPK, Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011. Di dalam Lampiran Keputusan DPR RI No.

¹ Kartika S. Wahyuningrum, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*, (Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Vol. 4, 2020), hal. 240.

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 19.

02B/DPR/II/2010-2011 tanggal 14 Desember 2010 terdapat pada urutan ke-4, yang draft Naskah Akademik dan RUU-nya disiapkan oleh DPR RI. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso secara resmi telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Komisi III DPR RI, untuk segera menyusun Draft Perubahan UU KPK. Surat bernomor PW01/0054/DPR-RI/1/2011/ tertanggal 24 Januari 2011 itu, mengacu kepada hasil Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan tanggal 20 Januari 2011. Adanya perubahan ini mengakibatkan banyaknya pro dan kontra diberbagai kalangan.

Secara konstitusional, perubahan suatu produk hukum adalah sebuah keniscayaan yang secara prosedur berada di bawah kewenangan legislatif. Akan tetapi, setiap perubahan hukum harus memiliki pertimbangan hukum pada sisi *ratio legisnya* yang jelas untuk dapat mengukur urgensialitasnya. Mahfud MD mengemukakan bahwa kualitas suatu produk hukum ditunjang oleh kualitas pembentukannya pada proses legislasi. DPR sebagai representasi dari partai politik dapat diartikan bahwa produk hukum merupakan produk politik sehingga karakter dan substansi dari suatu produk hukum ditentukan oleh latar belakang konfigurasi politik yang melahirkannya pada saat proses legislasi tersebut.³

RUU tentang Perubahan atas UU KPK menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan UU KPK yang ada. RUU perubahan UU KPK dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan tetap mendasarkan pada konsep-konsep yang terkandung dalam —*criminal justice system*. Dalam huruf d (Menimbang) dikatakan bahwa bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak

³ Mahfud MD, *Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah.⁴

Hadirnya KPK di Indonesia dengan beberapa kewenangan khusus yang dimilikinya khususnya kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, diharapkan akan mewujudkan harapan akan budaya hukum anti suap dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Namun, setelah 8 (delapan) tahun sejak pembentukannya KPK belum juga mampu menghapuskan budaya korupsi yang menjadi budaya selama puluhan tahun. Masyarakat masih menganggap bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak terjadi secara menyeluruh dan terbatas pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada kaum elit politik dan pemegang kekuasaan termasuk penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Bahkan bisa dikatakan bahwa perubahan budaya masyarakat yang gemar KKN nyaris tidak ada. Praktik korupsi tetap berlangsung dengan modus operandi yang lebih massif, canggih, dan massal, yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat, serta kaum elit politik.

Selain itu, terdapat ketidakpercayaan publik terhadap kinerja KPK karena penyidik yang ada di KPK, walaupun berstatus sebagai pegawai KPK, merupakan bantuan dari instansi lain. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kesetiaan ganda yang dimiliki oleh penyidik tersebut. Kekhawatiran itu diperkuat oleh pendapat publik bahwa telah terjadi upaya memperlambat proses yang dilakukan KPK terhadap terdakwa yang dianggap berkuasa secara politis, atau terdapat tebang pilih bagi penyelesaian kasus korupsi yang menjadi wewenang KPK. Oleh karena itu, terdapat dorongan yang kuat dari masyarakat agar KPK memiliki penyidik sendiri yang berasal dari luar unsur kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan sejarah pembentukan peraturan dalam mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) maka dibentuklah lembaga Komisi Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). UU KPK ini menegaskan tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum,

⁴ UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi

keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proposionalitas. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas⁵ :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adanya lima asas itu menimbulkan keistimewaan lembaga KPK, yaitu terletak pada sifat independensinya sebagai suatu lembaga negara. Independensi ini dikatakan dengan sangat jelas dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Hal ini menegaskan bahwa tidak bolehnya ikut campur lembaga lain atau kekuasaan lain termasuk lembaga dan kekuasaan eksekutif di dalam penanganan kasus korupsi.

Sementara itu dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 mengenai status keanggotaan KPK dinyatakan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Artinya KPK dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 ialah merupakan suatu lembaga yang berada dalam rumpun eksekutif. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 24 Ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa⁶ :

- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan

⁵ Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶ UU Nomor 19 Tahun 2019

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut yang dinilai menjadi suatu masalah karena dapat menghilangkan sifat independensi dari KPK. Pakar Hukum Zainal Arifin berpendapat bahwa “KPK diciptakan sebagai lembaga independen dari pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jika KPK ditaruh dibawah eksekutif, apa bedanya dengan kejaksaan. Bedanya (KPK) hanya di pemilihan melalui proses seleksi. Apalagi, semua penyidik KPK akan resmi menjadi PNS dengan koordinasi pengawasan (korwas) oleh kepolisian. Berarti se independen apapun Novel Baswedan cs akan masuk korwas di kepolisian”.⁷

Sejalan dengan itu, Uu Nurul Huda terdapat pandangan bahwa revisi UU KPK berdampak pada pelemahan KPK, diantaranya: *Pertama*, keberadaan KPK yang semula independen, tidak berada dibawah kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, berubah menjadi KPK dalam ranah eksekutif, yang tentunya berdampak pada independensi dan status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawainya mengikuti regulasi ASN yang ditetapkan oleh pemerintah saat menjalankan tugasnya. *Kedua*, klausul yang mengatur bahwa pimpinan merupakan penanggungjawab tertinggi pada lembaga KPK dihapus. Konsekuensinya, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justisia dalam pelaksanaan tugas penindakan. *Ketiga*, hadirnya Dewan Pengawas KPK yang dinilai lebih berkuasa daripada pimpinan KPK, padahal syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat daripada Dewan Pengawas. *Keempat*, kewenangan Dewan Pengawas yang terlibat dalam teknis penanganan perkara, yaitu dalam hal akan melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus mendapat izin dari Dewan

⁷ <https://www.gatra.com/detail/news/505183/dpd-ri-news/pakar-ugm-bom-waktu-kpk-meledak-7-bulan-lagi>

Pengawas KPK.⁸

UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan penelitian lebih mendalam karena apabila melihat latar belakangnya revisi UU KPK ini ialah karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah, sebagaimana disebutkan pada huruf d (Menimbang) UU Nomor 19 Tahun 2019. Akan tetapi dalam perubahannya justru menghadirkan pro-kontra yang salah satu poin utamanya ialah perubahan pada Pasal 3 yang dirasa akan menghilangkan sifat independensi KPK.

Lantas benarkah disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi suatu yang mengubah status lembaga KPK sehingga dianggap menghilangkan independensi KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberantas korupsi. Oleh karena hal tersebut, maka disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Independensi Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁸ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal. 114-115.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Seperti apa latar belakang terjadinya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimana Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
4. Bagaimana konsepsi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menganalisis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk menganalisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Untuk menganalisis konsepsi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis mengharapkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Independensi dan Kewenangan KPK setelah adanya perubahan kedua atas UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mengenai konsepsi pemberantasan korupsi pasca hadirnya UU tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPK dan Pemerintah dalam pembuatan ataupun penyusunan aturan mengenai lembaga negara, khususnya terkait hal yang terdapat dalam penelitian penulis.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, serta untuk menambah khazanah kajian teoritik dan kepustakaan bagi penelitian ini, peneliti berupaya untuk menelusuri penelitian sejenis dan mendalami objek masalah yang diangkat dalam berbagai penelitian sejenis tersebut. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Uu Nurul Huda. (2016). Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK dengan Polri Dan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Padjajaran.

Penelitian ini menemukan beberapa poin sebagai kesimpulan yaitu KPK sebagai lembaga yang *ad hoc*/sementara dengan jangka yang jelas, penyelidik dan penyidik KPK harus dari POLRI sebagaimana Penuntut dari Kejaksaan,

perlunya membentuk Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja KPK; penghapusan peran KPK dalam bidang koordinasi dan supervisi yang selama ini tidak berhasil dilakukan, pentingnya mengatur secara tegas kewenangan KPK dalam penyadapan, pentingnya mengembalikan, kewenangan penindakan pada POLRI dan Kejaksaan sementara KPK difokuskan dalam bidang pencegahan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KPK kewenangannya secara penuh hilang dalam penindakan tindak pidana korupsi, KPK masih memiliki kewenangan penindakan dalam kasus-kasus korupsi yang nilainya besar dengan indikator yang bersifat kumulatif.

2. Darman Melani. (2014). Implementasi Fungsi Pencegahan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Tesis Universitas Andalas*. <http://repo.unand.ac.id/2428/>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPK juga menghadapi beberapa masalah diantaranya: Tidak adanya bentuk atau pola pencegahan yang standard dan tersistem yang menjadi pedoman, kekurangan personil, banyaknya instansi yang ingin bekerjasama dengan KPK dalam kerangka upaya pencegahan korupsi.

3. Hasnia. (2014). Penguatan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Di Indonesia. *Tesis S2, Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/74321>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan eksistensi KPK dapat dilakukan melalui tiga Kebijakan strategi. *Pertama* upaya-upaya perbaikan pada sistem dengan penggalangan dan perkuatan dukungan dari warga masyarakat, *kedua* memperkuat kerangka regulasi dengan cara mendorong pengaturan mengenai keberadaan KPK di beberapa daerah dan dengan cara memperkuat eksistensi KPK secara konstitusional dan *ketiga* melakukan harmonisasi dan menyusun peraturan perundangundangan dibidang pemberantasan korupsi dan sektor lain yang terkait (meninjau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip UNCAC).

4. Ernny Apriyanti Salakay. (2015). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai State Auxiliary Body Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.

Artikel Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

<http://e-journal.uajy.ac.id/8632/1/ARTIKEL%20MIH02216.pdf>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai state auxiliary body dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah independensi dan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi tergantung politik hukum negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum, perlindungan hukum bagi aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dukungan negara bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. I Gusti Ayu Eviani Yuliantari. (2015). Legal Standing Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi. *Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar*. <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1190561009-1-TEESIS%20HALAMAN%20AWAL.pdf>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki legal standing sebagai pihak pemohon maupun termohon dalam mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara karena kewenangan yang dimiliki KPK tidak diatur secara jelas dalam UUD 1945.

6. Abdiron Luga Harlianto. (2008). Pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. <http://e-journal.uajy.ac.id/7847/>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi jumlah kasus yang ditindak oleh KPK, KPK memberi pengaruh yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat akan hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan optimalisasi kinerja aparat hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, penulis tidak menemukan kesamaan yang begitu identik baik dari judul, rumusan masalah, hingga substansi yang ada di dalamnya secara menyeluruh. Penelitian yang sudah ada menjadi pembandingan serta petunjuk bagi penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai pembahasan yang sedang diteliti, karena dari penelitian yang sudah ada persamaannya berada pada objek yang ditelitinya yaitu Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada Independensi dan Kewenangan KPK Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam membahas dan memecahkan persoalan dalam penelitian ini menggunakan landasan teori negara hukum, teori lembaga negara serta teori kewenangan lembaga negara. Teori-teori tersebut dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan. Berikut merupakan penjabaran dari teori-teori tersebut:

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi disuatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi mendasar dari kontrak sosial bangsa Indonesia. Dalam kontrak yang demikian tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.⁹ Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah “rechtsstaat”. Pengertian dari negara hukum secara umum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketentraman, artinya kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus berdasarkan hukum atau diatur oleh

⁹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 9.

hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya.¹⁰

Konsep negara hukum, selain bermakna bukan negara kekuasaan (*machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip monokrasi dan doktrin “*the rule of law, dan not of man*”. Dalam kerangka “*the rule of law*” itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before of the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).

Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya tindakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah berada di atas kekuasaan. Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat and the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah harus tunduk pada hukum (*subject to the law*).¹¹ Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegaskan dengan tangan besi berdasarkan kekuatan belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak

¹⁰ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: Refika, 2020), hal. 34.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 35.

kekuasaan hukum itu diletakan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.

2. Teori Lembaga Negara

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan Negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga Negara, setiap lembaga Negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan.¹² Lembaga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau organ negara mengandung pengertian yang secara teoritis dapat mengacu pada pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ*. Hans Kelsen menguraikan bahwa *Who ever fulfills a function determined by the legal order is an organ* (siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) merupakan suatu organ. Ini artinya, subjek yang disebut organ atau lembaga negara dalam pengertian luas tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).¹³

Menurut Philipus M. Hadjon, makna kedudukan suatu lembaga negara dilihat dari dua sisi. Pertama kedudukan diartikan sebagai suatu posisi, yaitu posisi suatu lembaga Negara dibandingkan dengan lembaga Negara lain. Kedua kedudukan lembaga Negara diartikan yang didasarkan pada fungsi utamanya.¹⁴ Dengan makna kedudukan tersebut secara teoritis kedudukan lembaga negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi sumber kewenangannya dan menurut fungsi kegunaannya. Hal tersebut

¹² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 126

¹³ Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, (Fakultas Syariah dan Hukum Press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), hal. 151.

¹⁴ Josef. Montero, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hal. 7.

berbeda sebelum perubahan dimana lembaga negara dibedakan atas lembaga tertinggi dan negara dan lembaga tinggi negara.¹⁵

Aturan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dan membagi kedaulatan rakyat melalui berbagai lembaga negara yang melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat menurut wewenang, tugas, dan fungsinya. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶ Dari segi kelembagaan, menurut ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan keempat, struktur kelembagaan Indonesia terdapat delapan buah organ Negara, kedelapan organ tersebut adalah Badan Pengawas Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, disamping kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang kewenagannya di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan Partai Politik.¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul lembaga negara yang belum kita kenal sebelumnya. Lembaga-lembaga negara tersebut bersifat sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary organs). Gejala tumbuh kembangnya komisi-komisi yang bersifat sebagai lembaga bantu ini merupakan gejala yang mendunia. Selain itu, lembaga-lembaga ini lahir karena kinerja lembaga utama belum bekerja secara efektif dan dilatarbelakangi oleh desakan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹⁸ Lembaga Negara bantu yang baru di bentuk setelah amandeman salah satunya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk

¹⁵ Bachtiar, *Format Dan Kedudukan Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945 Telaan Dari Aspek Pengubah Hukum*, Vol. 15 Nomor 2, 2014, hal. 310-311.

¹⁶ Dedi Ismatullah dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 132.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 159.

¹⁸ Ernny Apriyanti, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai State Auxiliary Body Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Tesis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 5-6.

berdasarkan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kemudian dibentuklah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁹

3. Teori Kewenangan

Dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan fungsi pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wewenang” memiliki arti:

- 1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan
- 2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
- 3) Fungsi yang tidak boleh dilaksanakan

Sedangkan “kewenangan” memiliki arti:

- 1) Hal berwenang,
- 2) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁰

Menurut Bagir Manan, “kekuasaan” (*macht*) tidak sama artinya dengan “wewenang”. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).²¹ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perbedaan antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.²²

Wewenang adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dan eksekutif. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan orang

¹⁹ Adri Fernando Roleh, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Vol.V Nomor 10 2017, hal. 75.

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hal. 1272

²¹ Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupatendan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000, hal. 1-2.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 91-92.

terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sementara wewenang hanya mengenai bagian tertentu (*onderdeel*) saja dari kewenangan, jadi didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recht bevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas saja, akan tetapi juga wewenang untuk pembentukan wewenang serta distribusi wewenang, utamanya ditetapkan dalam UUD.²³

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang- wewenang. Misalnya wewenang menandatangani suatu surat keputusan oleh seorang pejabat menteri sedangkan kewenangannya tetap berada ditangan menteri. Dalam hal yang demikian yang terjadi adalah pemberian mandat, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat. Lebih lanjut dikatakan bahwa wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh UU yang berlaku untuk melakukan hubungan- hubungan hukum.²⁴

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.²⁵ Seiring dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah

²³ I Nyoma Alit Puspadma, *Perpanjangan Hak Guna Bangunan bagi Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Berkelanjutan menuju Investasi yang Menyejahterakan Rakyat*, Makalah Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hal. 11.

²⁴ Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, et.al., (Ed.) *Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 30.

²⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 185.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang defenisinya adalah sebagai berikut²⁷:

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan hukum normatif. Suatu penelitian normatif tertentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁸ Metode penelitian yuridis normatif dikemukakan Bagir Manan merupakan penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Penelitian evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara meneliti

²⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 75.

²⁷ Ibid., hal. 75.

²⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2020), hal. 302.

bahan pustaka atau data sekunder.

Johnny Ibrahim mengemukakan pendapatnya mengenai metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³¹

Adapun menurut Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yaitu meliputi: (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (b) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (c) pendekatan analitis (*analytical approach*), (d) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), (e) pendekatan historis (*historical approach*), (f) pendekatan filsafat (*philosophical approach*), (g) pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan yang penulis gunakan dalam tesis ini yaitu :

a) Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum

²⁹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hal 57.

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 17.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hal. 133.

yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. Itu, memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang di hadapi.

b) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi suatu Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain sebagai pembandingan. Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti kejadian-kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai objek dari penelitian ini.

c) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³²

Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat diketemukan di

³² Ibid., Marzuki. Hal 177.

dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.³³

3. Sumber dan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³⁴ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, (3) bahan hukum tersier.³⁵ Adapaun yang menjadi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Pancasila
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 4) UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Buku-buku yang membahas tentang teori-teori hukum sebagai alat untuk menganalisis data dari penelitian ini.
 - 2) Jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier

KBBI, Ensiklopedi hukum, Indeks kumulatif, kamus populer, kamus istilah hukum, kamus politik dan kamus Inggris-Indonesia.

³³ Ibid., Marzuki. Hal 178.

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 12.

³⁵ Ibid., Soekanto dan Mamudji, hal. 13.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani bahwa teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) dalam penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁶ Dalam istilah lain teknik ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan yang lain yang ada hubungannya dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersebut ditelaah dan dikaji untuk memilah data-data yang akurat yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kwalitas dari data, dan bukan kuantitas. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber hukum primer, sekunder maupun tersier;
- b) Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran maupun tinjauan teoritis, dan menafsirkan serta menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan

³⁶ Salim dan Nurbani, Op. Cit, hal. 19.

masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam Tesis ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran seperlunya. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terhimpun dan sudah dilakukan pengolahan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.³⁷

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.



³⁷ Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hal 67.